



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI
PADANG
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi kasus Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang)**

SKRIPSI



**NOVIADRI SAADOEDDIN
05940046**


**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Agustus 2010

Penulis



KATA PENGANTAR

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal produktif, prestatif dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesadaran (Q.S 103:1:3)

Alhamdulillah segenap puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Tiada pernah berhenti melimpahkan kasih dan sayang, nikmat, rahmat dan karunia yang tak terkira-kira, tapi dapat dirasa. Sebagai makna syukur bagi kita, mari mengisi kehidupan ini dengan karya yang bermanfaat bagi sesama. Perhatian dan keteladanan tetap menjadi pelita hidup. Rasa rindu kami kepada Rasulullah SAW, ya Allah sampaikan shalawat dan salam kami kepada Rasulullah SAW dan tetapkanlah hati kami menjadi umatnya.

Seluruh rangkaian penulisan skripsi ini, tidak bisa dipungkiri banyak pemikiran, konsep dan ilmu pengetahuan dari berbagai penulis dan juga hasil penelitian yang saling menopang untuk terwujudnya skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Dan Upaya Penanggulangannya”**. Dengan ini penulis menyampaikan terima kasih dan semoga tetap menjadi ilmu sebagai pelita dalam kegelapan. Juga penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran, kritikan, bantuan pikiran, do'a yang berharga bagi penulis. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang beruntung.

Penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Mama dan Papa dan keluarga... Hasnah dan Nadri...semuanya dipersembahkan hanya untukmu mama dan papaku.
2. Bapak Prof. Dr. H.Elwi Danil, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH, dan Ibu Hj.Efren Nova, SH., MH selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
5. Ibu Yulmayetti, SH., MH selaku pembimbing I dan ibu Nelwitis SH., MH selaku pembimbing II, telah sangat banyak dan sabar dalam memberikan bimbingan serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Dosen-dosen Hukum Universitas Andalas yang telah sangat banyak memberikan banyak ilmu kepada saya, baik ilmu selama kuliah, mental dan perilaku.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak Zulkifli, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian sehingga penulis dapat melakukan penulisan dengan lancar.
9. Bapak Susetyo, Kepala Unit Pengukuran Dan Proteksi PLN Padang yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian sehingga penulis dapat melakukan penulisan dengan benar.
10. Bapak Yusman, Staf bagian Pengukuran Dan Proteksi PLN Padang yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

11. Meutia Maylinda Fitrie, Makasih udah sabar untuk kasih semangat aku dalam ngerjain skripsi ini.
12. Bapak Herman Darnel Ibrahim , makasih yah om udah banyak banget bantuin dari awal kuliah sampe sekarang.
13. Buat Hanafi cabay, Yudha, Heru Andhika widodo , Dodo, Agie, Ibal, Kujay, Jefri, Fadil dan Riki juga seluruh temen-temen di hukum reguler mandiri , ada Irma, Alem, Ria, Dila, Fani, Abed, Dini, Bang Akrom dan Andit dan lain-lain yang tidak bisa disebutin satu persatu.

Tentunya skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, segala puji hanya Allah SWT. Penguasa alam semesta dan hanya kepada-Nyalah segala urusan kita kembalikan. Amin

Padang, Agustus 2010

Penulis,

Noviadri Saadoeddin

DAFTAR ISI

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Tanda Persetujuan Skripsi	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsurnya	10
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenisnya	20
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik dan Unsur-Unsurnya	29

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik dan Akibatnya Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang34

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang41

C. Contoh Kasus dan Analisa kasus45

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan58

B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat.

Adanya berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Persoalan tindak pidana pada saat ini merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap serta perilaku warga masyarakat merupakan salah satu dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan jahat atau tindak pidana.

Tindak pidana itu sudah tidak asing lagi didengar dalam kehidupan sosial manusia saat ini. Tindak pidana sudah merupakan gejala dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan karena timbulnya tindak pidana tersebut sudah dikenal sejak adanya kehidupan manusia di bumi. Seseorang berbuat jahat apabila dia mempunyai niat untuk berbuat kejahatan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan itu terbuka maka akan terjadi kejahatan.¹

¹Tjuk Sugiarso, 1995, *Tindakan Kriminal*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm 25-31

Jika kita perhatikan di berbagai media massa sudah banyak informasi yang mengungkapkan bahwa tindak pidana pencurian arus listrik semakin meningkat dan membawa kerugian yang besar terhadap keuangan negara, karenanya perlu ancaman yang lebih berat, kemudian ada juga pemberitaan dukungan penuh langkah kongkrit Kejaksaan Agung menindak industriawan pencurian arus listrik dengan menggunakan sanksi pidana korupsi dan subversi, agar mereka yang bermodal jadi jera.²

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) mengalami kerugian mencapai Rp.350 milyar. Kerugian ini akibat maraknya pencurian arus listrik, namun jika dibandingkan dengan omset PT. PLN yang sebesar Rp. 80 triliun, kerugian PT. PLN tersebut memang relatif kecil. "Tapi kalau tidak dilakukan pencegahan maka pencurian arus listrik akan meningkat, jadi langkah ini harus kita lakukan supaya ada *shock therapy* bagi yang melanggar, " ungkap Dirut PT. PLN Dahlan Iskan se usai acara *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan POLRI di Gedung PT. PLN. Seperti diketahui, pada tahun 2009 lalu di antara satu juta pelanggan PT. PLN yang diperiksa, ternyata ada 223 ribu orang yang melakukan tindakan pencurian.³

PT. PLN perlu mengamankan pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan. Melihat hal yang berkembang di tengah masyarakat, maka sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Khusus pada pasal 60 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum , dipidana karena melakukan pencurian dipidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda yang paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)”

Lalu diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

² <http://www.hukum-komisi.com/showthread.php?t=1383587&referreid=548360>(akses 5 maret 2009)

³ <http://www.google.com/pencurian arus listrik/>(akses 5 Maret 2009 pada pukul 13.00 WIB)

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam Undang-Undang ini, sejalan diatur hak dan kewajiban pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan, serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi yang cukup besar terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan, mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya.⁴

PT. PLN Sumatera Barat menyelamatkan pemasukan yang nyaris hilang karena pencurian listrik sebesar Rp. 5,1 milyar sepanjang tahun 2008 dan Rp. 1,8 milyar sepanjang tahun 2009 untuk wilayah Padang saja. Penyelamatan ini dilakukan lewat kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di seluruh provinsi itu. Deputi Manajer Humas PT. PLN Sumatera Barat, Asril Kalis mengatakan, pembersihan pencurian listrik dilakukan PT. PLN ke seluruh pelanggan, mulai dari rumah tangga, perusahaan, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan.⁵

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini perumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik dan akibat yang ditimbulkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Hakim dan instansi PT. PLN dalam masalah pencurian arus listrik?

⁴ Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2009, *Tentang Ketenagalistrikan*

⁵ http://m.okezone.com_PLN_ (akses 7 Maret 2009 pada pukul 13.15 WIB)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian arus listrik.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Hakim dan Instansi PT. PLN dalam masalah pencurian arus listrik.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah, sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan, khususnya yang diperoleh dibangku perkuliahan yang merupakan hukum positif dan menghubungkan dengan fakta yang dijumpai secara praktis di lapangan.
- c. Memperluas wawasan di bidang hukum, mengenai tindak pidana khususnya mengenai pencurian arus listrik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dalam lapangan hukum pidana khususnya, mengenai peranan hukum dan instansi-instansi yang terkait mengenai tindak pidana pencurian arus listrik.
- b. Untuk menambah khazanah bacaan dalam masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup dengan tindak pidana pencurian arus listrik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut.

Menurut pendapat para ahli, yaitu:

a. Simons

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).⁶

b. Hazewinkel Suringa

Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁷

c. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Tindak Pidana Pencurian Diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

⁶ C.S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, hlm 106

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 181-182

⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm 56

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".⁹

Menurut Bahasa Indonesia yang dikatakan mencuri ialah "mengambil hak orang lain". Pengertian dari pencuri secara bahasa tersebut merupakan pengertian secara umum atau pengertian dari kalimat tersebut yang tidak ada sifat yuridisnya. Apabila diperhatikan lagi pengertian dari pencurian ini adalah suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pencurian adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang/benda sebagian /seluruhnya yang bukan miliknya atau kepunyaan orang lain secara melawan hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik

Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik adalah tindakan/perbuatan seseorang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan merupakan haknya sehingga dianggap menjadi tindak pidana pencurian yang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingat akibat dari sifat bahaya yang ditimbulkan listrik cukup luas.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Tindak Pidana Pencurian mempunyai Unsur-unsur yaitu :

- a. Perbuatan mengambil,
- b. Yang diambil adalah suatu barang,
- c. Barang itu harus seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Mengambil itu harusnya dilakukan dengan maksud hendak memiliki, barang itu

⁹ R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politea, hlm 249

dengan melawan hukum,

- e. Adanya ancaman hukuman/sanksi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dapat memberikan gambaran yang seluas-luasnya mengenai tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Terhadap penelitian perpustakaan penulis gunakan untuk mengambil bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut adalah yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
4. Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer yang meliputi :

- 1) Buku-buku dan literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- 2) Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan skripsi ini.
 - 3) Karya tulis dan sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tertier

Penulis mengambil dari kamus bahasa Indonesia atau bahasa hukum.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder serta juga mendatangi lembaga atau instansi terkait dengan teknik wawancara dalam penyusunan skripsi.

Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada :

1. Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang
2. Kepala PT. PLN Cabang Padang

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data penulis mempergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari kasus yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang dan instansi yang terkait yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Kepala PT. PLN Cabang Padang.

4. Teknik Pengambilan Responden

Teknik pengambilan responden yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan sampel secara keputusan (*judgemental sampling*) yaitu penentuan sampel dan didasari keputusan yang masuk akal menurut pengambil sampel. Di *judgemental sampling* ini pengetahuan, opini, dan pengalaman si pengambil sampel digunakan

untuk menentukan item-item sampel yang dipilih dari populasi .

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan atau menggambarkan kenyataan yang didapat dalam bentuk kalimat yang sistematis. Penilaian terhadap data tersebut akan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman maupun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Dalam literatur hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya ditemui beberapa istilah tentang pengertian tindak pidana. Ketidaksamaan istilah ini disebabkan karena pendapat para ahli hukum dalam menterjemahkan "*strafbaarfeit*" ke dalam bahasa Indonesia yang tidak sama.

Diantara istilah "*strafbaarfeit*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Perbuatan pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Pelanggaran pidana

Dari istilah-istilah tersebut yang paling tepat dan yang paling baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan, disamping itu kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tersebut.

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting sebab hukum pidana itu mengatur tentang persoalan perbuatan pidana serta sanksi dari perbuatan pidana itu sendiri.

"*strafbaarfeit*", terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaarfeit*" berarti "dapat dihukum", sehingga harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Dan terjemahan "*strafbaarfeit*" secara harfiah ini tentu saja tidak tepat, oleh karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan, sedangkan secara etimologi kata "tindak" berarti "perbuatan" dan kata "pidana" berarti "hukum". Jadi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan adanya kesimpulan tentang tindak pidana yang penulis jabarkan diatas, maka semakin jelas bahwa pengertian tindak pidana itu pada hakekatnya :

- a. Menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang
- b. Menunjuk pada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi dapat diartikan bahwa hanya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Kata-kata ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar di pidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana, sedangkan hal-hal yang dapat membuat suatu perbuatan dapat diancam pidana adalah apabila dilakukannya kesalahan oleh seseorang yang mana kesalahan tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum.

Perbuatan manusia itu barulah merupakan tindak pidana apabila mencukupi segala syarat yang dianut dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan, meskipun suatu perbuatan pada hakekatnya bertentangan dengan hukum, akan tetapi tidak memenuhi segala syarat yang diperlukan, maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana.

Untuk dapatnya dihukum seseorang yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditujukan tidak kepadanya dan jika satu saja dari unsur tindak pidana yang ditujukan tidak terpenuhi, maka si terdakwa haruslah dibebaskan.

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Ada berbagai pendapat dalam menjelaskan pengertian tindak pidana yaitu:

1. Hazewinkel Suringa yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya, unsur-unsur tindak pidana pada pendapat ini yaitu perbuatan dan bersifat melawan hukum.¹⁰
2. Van Hamel yaitu suatu kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, unsur-unsur tindak pidana pada pendapat ini yaitu perbuatan, melawan hukum, memenuhi rumusan dalam Undang-Undang.¹¹

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 181-182

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 56

3. Menurut Moeljatno yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuman larang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pada pendapat ini yaitu memenuhi rumusan dalam Undang- Undang dan bersifat melawan hukum.¹²
4. Menurut Pompe yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, unsur-unsur tindak pidana pada pendapat ini yaitu perbuatan, bersifat melawan hukum serta orang mampu bertanggung jawab.¹³

Tindak pidana dapat digolongkan atas dasar-dasar beberapa jenis :

1. Jenis Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Van Hamel menyatakan bahwa kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*rechtsorde*" atau "*tertib hukum*" dalam arti luas daripada sekedar kepentingan-kepentingan sedangkan pelanggaran setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.¹⁴

Memorie van Toelichting menyatakan kejahatan merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-Undang sedangkan pelanggaran yaitu tindakan-tindakan dimana

¹² <http://www.legalitas.org/artikel/pidana> (akses 27 Juni 2009 pada pukul 13.15 WIB).

¹³ P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 183

¹⁴ Van Hamel, *Inleiding*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 180.

orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga pelakunya dapat dihukum yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-Undang.¹⁵

W.v.S membedakan pengertian dari kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang tetapi sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan.¹⁶

R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.¹⁷

Kejahatan merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 104 sampai dengan pasal 448. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). Sedangkan pelanggaran meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku III

¹⁵ *Ibid*, hal 182

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 71

¹⁷ www.laohamutuk.org/Justice/JusticeLaw (akses 10 Mei 2010 pada pukul 06.30 WIB)

KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat diketahui secara jelas bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan atau denda sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana:

a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan suatu timbulnya akibat tertentu sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan sanksi akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹⁸

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi dari

¹⁸ P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 213

perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

b. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Berdasarkan sumbernya ada dua kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP).

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut (Buku II dan Buku III KUHP). Misalnya tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor.46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001), tindak pidana psikotropika (Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998), dan tindak pidana narkoba (Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009).

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi itu dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

c. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan yang berhak.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

Tindak pidana aduan ada 2 macam yaitu tindak pidana aduan mutlak/*absolute* dan

perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

b. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Berdasarkan sumbernya ada dua kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP).

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut (Buku II dan Buku III KUHP). Misalnya tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor.46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001), tindak pidana psikotropika (Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998), dan tindak pidana narkoba (Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009).

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi itu dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

c. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan yang berhak.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

Tindak pidana aduan ada 2 macam yaitu tindak pidana aduan mutlak/*absolute* dan

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul .

e. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok yang Diperberat dan Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibagi menjadi 3 bagian :

1. Dalam bentuk pokok yang disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga dibentuk tindak pidana standar yaitu semua unsur rumusannya dicantumkan dengan lengkap sehingga terkandung dalam pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.
2. Dalam bentuk yang diperberat yaitu delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat .
3. Dalam bentuk ringan yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

Tindak pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur *objektif* dan unsur *subjektif*.¹⁹

1. Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ *Ibid*, hal 193

²⁰ *Ibid*, hal 194

(KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenisnya

Pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dalam hukum Indonesia. Sebelum menjelaskan maksud dari tindak pidana pencurian terlebih dahulu dijelaskan maksud secara umum dari pencurian ini. Secara umum padanan kata pencurian ini dapat dibagi beberapa kalimat yaitu:

1. Pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan/subjeknya
2. Mencuri adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjeknya
3. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjeknya yang disertai upaya untuk memiliki benda/barang milik orang lain dengan melakukan hukum.²²

Menurut Bahasa Indonesia yang dikatakan pencurian ialah “mengambil hak orang lain”.²³

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjockworo yang dimaksud dengan pencurian adalah suatu perbuatan dengan maksud mengambil untuk memiliki sesuatu objek atau barang kepunyaan orang lain maupun kekayaan sendiri yang berada pada orang lain tanpa setahu orang.

Apabila diperhatikan lagi pengertian dari pencurian ini adalah suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,

²¹ *Ibid*, hal 195

²² Soejono Dirdjosisworo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung, Amrico, hlm 27

²³ Muhammad Ali, 1998, *Kamus lengkap bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm 145

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pencurian adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang/benda sebagian/seluruhnya yang bukan miliknya atau kepunyaan orang lain secara melawan hukum.

Di dalam hukum pidana di Indonesia tidak dijelaskan dengan tegas mengenai pengertian tindak pidana pencurian ini. Namun walaupun tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencurian ini dapat dilihat suatu pasal yang memberikan hukuman kepada seseorang yang kedapatan mencuri seperti berikut ini pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima (5) atau denda sebesar Rp. 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah)".

Dari penjelasan pasal diatas maka jelaslah yang dimaksud dengan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana:

Jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana dapat dimuat atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian diatur dalam Buku ke II Bab XXII, yang terdiri dari:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, -"

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat ditarik elemen-elemen/ unsur pencurian sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil haruslah sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk "memiliki" barang itu dengan "melawan hukum".

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru akan melakukan percobaan pencurian, yang dimaksud dengan "sesuatu barang" misalnya; uang, baju, kabel dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita tidak dengan seizinnya, termasuk pencurian meskipun rambut tidak berharga.²⁴

Barang tersebut "seluruh" atau "sebagian" kepunyaan orang lain maksudnya: sebagian di sini ialah, si A bersama dengan si B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan si A dan si B, sepeda tersebut disimpan di rumah si A kemudian si B mencurinya, maka di sini si B dapat dituntut melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya: binatang liar yang hidup di alam bebas, barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

Pengambilan itu harus disengaja dan dengan maksud untuk memiliki. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukanlah pencurian. Seseorang "menemukan" barang di jalan kemudian mengambilnya, bila waktu mengambil

²⁴ R.Soesilo, *Op. Cit.*, hlm 250

itu sudah ada maksud "untuk memiliki", itu termasuk pencurian. Pada saat mengambil barang itu terfikir olehnya untuk menyerahkan ke kantor polisi, tetapi setelah tiba di rumah timbul keinginan atau niatnya memiliki untuk diri sendiri, maka ia salah dan telah melakukan tindak pidana "penggelapan", karena waktu barang ingin dimilikinya sudah berada ditangannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan (pasal 363 KUHP)

Pencurian akan lebih berat hukumannya, kalau terjadi bersamaan dengan hal-hal yang sudah ditemukan. Disebut pencurian dengan kualifikasi (*Qequalifiseerd dicfstal*), maksudnya adalah: pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

- 1) Bila barang yang dicuri itu ternak yaitu hewan yang berkaki satu, semua binatang yang memamah biak dan babi (pasal 101). Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani terpenting.
- 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kejadian malapetaka seperti: terjadi kebakaran, gempa bumi, banjir, letusan gunung api, kapal karam, kecelakaan kereta api, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena waktu semacam itu orang-orang semua ribut atau panik dan barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka berarti kejahatan, adalah orang yang rendah budinya.
- 3) Pencurian pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau orang yang punya. Yang dimaksud dengan malam ialah waktu antara matahari terbit (Pasal 98 KUHP).

- 4) Pencurian yang dilakukan bersama-sama maksudnya ialah, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maksudnya ialah dua orang atau lebih yang melakukan pencurian itu kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) misalnya satu sebagai pembuat (pasal 56 KUHP).
 - 5) Apabila pencurian dilakukan, pencurian masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- Yang dimaksud dengan pencurian ringan ialah;
- 1) Pencurian biasa (pasal 362 KUHP), asal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250
 - 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
 - 3) Pencurian dengan maksud ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 sub 5 KUHP) jika: harga barang tidak lebih dari Rp. 250
 - 4) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.
 - 5) Pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak termasuk pencurian ringan.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Yang di maksud pencurian dengan kekerasan ialah:

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah

atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan (Pasal 363 KUHP).

- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Pasal 363 KUHP). Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu (KUHP 99, 100, 364).
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90). Ke semua perbuatan tersebut diatas diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
- 4) Mengenai makna kekerasan dalam pasal ini, ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang dilakukan dengan tangan atau dengan segala macam senjata, memukul, menendang dan sebagainya. Termasuk pula dalam pengertian kekerasan, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan dan ancaman kekerasan di sini harus dilakukan pada orang, dilakukan bersama-sama atau memudahkan pencurian itu. Dapat disimpulkan, pencurian dengan kekerasan itu yaitu pencurian yang diikuti oleh tindak pidana lain, baik sebelum, sedang atau sesudahnya.
5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pasal 367 KUHP sebagai berikut :

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

- 2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja dan tempat tidur atau harta benda, anak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Bagi orang yang tunduk pada hukum adat (Islam), apabila suami istri itu sudah bercerai sama sekali, maka pencurian itu dituntut dengan tidak usah ada pengaduan. Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada dua pasal ini, maka pembuat hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan). Tentang keluarga sedarah, keluarga perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang dan pengaduan misalnya: seseorang anak yang mencuri barang bapaknya atau seseorang kemenakannya yang mencuri harta benda mamaknya (adat Minang kabau) itu adalah kejahatan sekongkol (menadah) dalam pasal 480 yang dilakukan oleh seorang anak pada pencurian harta benda bapaknya tidak mengadu (tidak menghendaki tuntutan itu).

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian pencurian telah dijelaskan. Pada pasal 362 KUHP, dapat dilihat bahwa pencurian ini mempunyai unsur antara lain :

- a. Perbuatan mengambil,

- b. Yang diambil adalah suatu barang,
- c. Barang itu harus seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Mengambil itu harusnya dilakukan dengan maksud hendak memiliki, barang itu dengan melawan hukum.
- e. Adanya ancaman hukuman/sanksi.

Berikut akan dijelaskan mengenai unsur-unsur tersebut satu persatu agar apa yang dimaksud dengan tindakan pidana pencurian itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu jelas, seperti berikut ini:

a. Perbuatan mengambil

Maksud dari mengambil adalah dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu harus diartikan sebagai perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu seseorang tertentu mempunyai maksud memiliki yang kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, seperti contoh: dengan menjulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil itu sudah berpindah ke tempat dari semula, dengan perbuatan yang sedemikian setelah kejadian maka selesailah apa yang dikatakan dengan perbuatan mengambil suatu di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

b. Barang atau benda

Maksud dari barang/benda adalah "segala yang berwujud termasuk binatang (tidak manusia) bukan barang yang tidak bergerak, tetapi yang dapat bergerak karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan". Tetapi sekarang benda atau barang tidak hanya yang berwujud saja yang dapat menjadi objek pencurian. Seperti contoh: daya listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas

yang disalurkan melalui pipa.

- c. Barang yang diambil seluruh/sebagian kepunyaan orang lain

Maksud dari kepunyaan dalam pengertian sehari-hari tidak begitu sulit untuk dimengerti tetapi kalau diartikan secara hukum akan sulit dalam memberikan pengertiannya. Namun secara umum kenyataan dapat diartikan sebagai milik/hak, dalam hal ini milik/hak atas orang lain terhadap barang/benda. Jadi barang yang dicuri tersebut harus seluruh/sebagian kepunyaan orang lain.

- d. Dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum

Pengertian dari maksud barang itu dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah sengaja/ dengan maksud kemudian memiliki sama artinya dengan menguasai yaitu membawa kepada kekuasaannya atau menjadi sebagai miliknya sendiri. Sedangkan caranya untuk memiliki atau menguasai barang/ benda itu adalah dengan melawan hukum/ hak seseorang yang bertentangan dengan Undang-Undang/ tanpa hak dan tanpa kekuasaan sendiri.

Dijelaskannya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian itu termasuk kejahatan atau pelanggaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mutlak harus terlebih dahulu dirumuskan dalam Undang-Undang, di mana ketentuan ini menganut "asas legalitas" yang merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu terjadi".

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana pencurian arus listrik adalah tindakan/perbuatan seseorang yang menggunakan tenaga listrik yang merupakan bukan haknya sehingga dianggap menjadi

tindak pidana pencurian yang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat akibat dari sifat bahaya yang ditimbulkan listrik cukup luas.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana pencurian arus listrik adalah :

1. Perbuatan mengambil dengan cara pemindahan suatu energi yang bergerak
Yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan merupakan haknya. Hal ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha seperti perusahaan.²⁶
2. Yang diambil adalah suatu energi/listrik
Yaitu suatu pemindahan energi sekunder yang dibangkitkan, ditranmisikan, dan didistribusikan dengan segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi dan isyarat.
3. Barang yang diambil merupakan milik negara
Yaitu suatu perbuatan pengambil hak-hak yang dimiliki oleh negara yaitu dapat berupa sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang terdapat di wilayah seluruh Republik Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai tujuan termasuk untuk menjamin keperluan penyediaan tenaga listrik.
4. Adanya ancaman hukuman/sanksi terhadap perbuatan tersebut
Yaitu suatu sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian arus listrik yang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor.20 tahun 2002 pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum , dipidana karena melakukan pencurian dipidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda yang paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)”

²⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, *Tentang Ketenagalistrikan*

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindakan- tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Gramedia, Bandung, 1996, halaman 85-88.

Diperbaharui lagi melalui undang-undang No.30 Tahun 2009 pasal 51 ayat

(3) yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.



5. Sering terjadinya pemadaman bergilir yang disebabkan kelebihan batas daya yang dipakai oleh masyarakat dengan jumlah daya listrik yang disediakan oleh pihak PT. PLN itu sendiri yang sangat tidak berimbang.

B. Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Pengadilan Negeri Padang

Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian arus listrik yang semakin marak terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Padang, maka penulis melakukan wawancara dengan Perwakilan dari Bapak Susetyo, Asisten Manager pengukuran dan proteksi yaitu Bapak Yusman, Supervisor pengukuran dan proteksi PT. PLN mengatakan ada 2 cara yaitu :

1. Tindakan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang bersifat usaha pencegahan yang dapat dilakukan bukan hanya penegak hukum saja tetapi juga oleh masyarakat. Seperti pihak PT. PLN sendiri yang memberikan pengarahan kepada pelanggan dalam hal penggunaan tenaga listrik dan bagaimana bahaya jika dilakukan di luar sepengetahuan PT. PLN. Sehubungan dengan usaha ini, maka PT. PLN sendiri tentu memberikan pengarahan kepada pelanggan dalam penggunaan tenaga listrik dan bagaimana bahayanya jika dilakukan tindak di luar pengetahuan. PT. PLN hanya saja perlu pengawasan yang lebih intensif sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, dan juga bagi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam pemakaian listrik, di mana merusak alat-alat dengan cara lain bila mendatangkan bahaya kebakaran, korslet dan lain-lain, akibatnya timbul kerugian baik bagi masyarakat sendiri maupun negara. Dalam memasyarakatkan akan larangan pencurian arus listrik ini, PT. PLN juga telah menyiapkan brosur atau pamflet yang siap ditempelkan didepan umum tentang ancaman tindakan pidana tersebut. PT. PLN juga memberikan surat perjanjian terhadap para pelanggan yang biasa disebut dengan

"Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" yang berisikan ketentuan-ketentuan terhadap para pengguna jasa PT. PLN tersebut seperti daya pemakaian terhadap daya yang tersedia, PT. PLN juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap para pelanggan yang dirasakan kemungkinan banyak menimbulkan kejanggalan terhadap jenis-jenis pelanggaran. PT. PLN pusat melalui pemerintah pusat atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002, karena Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

2. Tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan usaha dilakukan penegak hukum baik bersifat pemidanaan (*punishment*) maupun pembinaan (*treatment*) termasuk tindakan dari PT. PLN mengadakan operasi penertiban arus listrik (OPAL) ataupun operasi alat pembatasan. Kemudian ada lagi khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan PT. PLN. Sehubungan dengan langkah ini PT. PLN pertama kali melakukan peringatan, dan jika peringatan tidak diindahkan, maka diambil kebijaksanaan pemutusan arus listrik dan pembongkaran meteran bagi pelanggar yang tidak mau mengindahkan anjuran tersebut. Biasanya PT. PLN bisa mengetahui atau mencurigai di lokasi mana ada penyalahgunaan atau pemakaian tenaga listrik tanpa hak itu dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi mereka bertempat tinggal sering mati lampu atau bisa juga diketahui melalui perubahan statistik pemakaian dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan itu sendiri. Melalui informasi itu PT. PLN bisa mengadakan operasi Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL)/ Operasi Alat Pembatas (OPAP). PT. PLN juga akan melakukan penagihan kembali terhadap energi yang hilang karena perbuatan

pelanggan tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak tertentu.³⁰

Dalam hal itu ada perbuatan pidana/ sanksi terhadap pelaku pencurian arus listrik adalah :

1. Setiap orang yang memberikan informasi palsu atau kesaksian palsu, menahan informasi berkaitan dengan ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum di pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan hanya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , dan pada tahun 2009 diubah menjadi pidana penjara paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Sehubungan orang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik pemegang usaha penyediaan tenaga listrik hingga mempengaruhi penyediaan tenaga listrik di pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan pada tahun 2009 diubah menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yusman, Supervisor Pengukuran Dan Proteksi PT. PLN, Bapak Yusman mengatakan usaha yang ditempuh oleh PT. PLN selama ini dirasakan cukup untuk menanggulangi tindak pidana pencurian arus listrik walaupun banyak mengalami kendala usaha-usaha dari PT. PLN adalah:

1. Memindahkan keluar pemasangan *inforleging*³¹
2. Memindahkan keluar pemasangan Kwh

³⁰ Wawancara dengan Bapak Yusman Bagian Pengukuran dan Proteksi PLN Padang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2010, pukul 10.00 Wib

³¹ Wawancara dengan Bapak Yusman Bagian Pengukuran dan Proteksi PLN Padang, pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2010, pukul 15.00 Wib

3. Memaksimalkan petugas (pelaksanaan P2TL)

Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL) yang merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh PT. PLN jika dilihat dalam pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Yusman Supervisor Pengukuran Dan Proteksi PT. PLN, beliau mengatakan untuk memasuki pekerjaan orang saja sangat susah, banyak petugas PT. PLN yang mengalami rintangan atau dilarang, pagar dikunci dan lain-lain. Pencurian arus listrik lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di kota dari pada di desa itupun sesuai dengan kebutuhan yang semakin tinggi bagi masyarakat yang maju tentu kesadaran hukumnya lebih rendah.

Dari kerusakan dan pencurian yang dilakukan penetapan tagihan yang dilakukan pembebanan tagihan susulan, yaitu :

1. Pada dasarnya dibebankan kepada orang/badan usaha/lembaga lainnya yang tercatat sebagai pelanggan.
2. Apabila penghuni bangunan yang bukan pelanggan, maka dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lainnya yang menghuni/bertanggung jawab tersebut.
3. Apabila bangunan tidak berpenghuni, maka tagihan susulan tetap dikenakan kepada orang / badan usaha lembaga lainnya yang tercatat sebagai pelanggan atau bertanggung jawab atas bangunan tersebut.
4. Memaksimalkan petugas

Dengan pelaksanaan Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL) untuk menerbitkan administrasi jaringan listrik dan pelanggan, berhasil pula menurunkan tingkat kehilangan arus listrik. Ditegaskan lebih lanjut bahwa nilai keterangan tersebut cukup berarti dibandingkan dengan jumlah rekening listrik. Dalam usaha menurunkan angka kehilangan arus listrik ini, PT. PLN Cabang Padang yang membawahi ranting Pariaman, Painan, dan

sungai Penuh melanjutkan Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL) dengan menurunkan petugas.

C. Contoh Kasus Dan Analisa Kasus

Kasus ini merupakan hasil operasi yang dilakukan pihak Kepolisian Kerjasama dengan PT. PLN. Untuk itu khusus dikodya Padang sesuai dengan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Padang terdapat satu kasus pencurian arus listrik.

Kasus Pencurian Arus Listrik

PIDANA No. 46/PID/B/2008 PN PADANG

Kasus pencurian arus listrik di PT. Citra Com Pusat dengan terdakwa :

Nama : RIKI EFFENDI
Umur : 33 Tahun
Tempat Lahir : Padang
Pekerjaan : Swasta
Agama : Katolik
Pendidikan : Perguruan Tinggi
Tempat Tinggal : Jl. Hangtuah No.227 Padang

Proses pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, adalah merupakan tertangkap tangan dalam Operasi Pijar dengan PT. PLN Bp/01/J/12007 Serse. Tanggal 9 Januari 2008.

Tersangka Riki Effendi dengan saksi-saksi :

1. Ise Rizal Ismali
2. Zainil
3. M. Arbi Aziz

Pasal yang disangkakan adalah : Pasal 362 jo Pasal 363 jo Pasal 406 KUHP.

Dengan Penyidik Pembantu dengan perincian bentuk penugasan :

- Kepolisian OPS pijar Singgalang Polresta Padang bekerja sama dengan petugas yang ditunjuk oleh PT. PLN Cabang Padang
- Batas waktu penugasan mulai dari tanggal 31 Oktober 2007 sampai 29 Januari 2008 .
- Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab melaporkan hasilnya,

Barang bukti yang di sita adalah

1. Satu buah kawat meter
2. Dua buah MCB
3. Kabel
4. AC Pendingin C.mil

Surat Dakwaan Jaksa

Surat Dakwaan Reg. PERK. N.ppm 363/Padang/208

Terdakwa :

Nama	: Riki Effendi
TempatLahir	: Padang
Umur	: 33 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Perguruan Tinggi

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa Riki Effendi, pada hari jumat tanggal 22 November 2007 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di jalan S. Parman No.254 Padang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali/sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan membocorkan tiang utama masuknya arus listrik PT. PLN tanpa sepengetahuan PT. PLN sendiri dan merusak segel yang ada pada Kwh meter, MCB yang ada pada kwh meter tidak cocok dengan yang tercantum pada rekening pembayaran yaitu seharusnya 100 amper tetap ditemui terpasang tarif S1 (Sosial) seharusnya R1 (usaha), ditemui mengambil arus listrik tanpa melalui Kwh meter dengan cara membocorkan secara *infoerleding* dari atas Kwh meter dan dialirkan ke lantai dua selanjutnya digunakan untuk menghidupkan AC pendingin ruangan lantai dua sebanyak 6 (enam) buah tanpa membayar atau tanpa terhitung melalui Kwh meter dengan meletakkan MCB sebanyak 2 buah yang digunakan untuk mengatur listrik yang tidak termasuk kedalam rekening sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal ini PT. PLN cabang Padang sebanyak Rp> 5.500.000, - (Lima Juta Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan mana merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Subsida

Terdakwa Riki Effendi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas melakukan tindak pidana pencurian arus listrik pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Riki Effendi dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas ketika terdakwa membocorkan tiang utama masuknya arus listrik PT. PLN tanpa sepengetahuan PT. PLN sendiri dan merusak segel yang ada pada Kwh meter, MCB yang ada pada kwh meter tidak cocok dengan yang tercantum pada rekening pembayaran yaitu seharusnya 100 amper tetap ditemui terpasang tarif S1 (Sosial) seharusnya R1 (usaha), ditemui mengambil arus listrik tanpa melalui Kwh meter dengan cara membocorkan secara *infoerleding* dari atas Kwh meter dan dialirkan ke lantai dua untuk menghidupkan AC pendingin ruangan lantai dua sebanyak 6 (enam) buah tanpa membayar atau tanpa terhitung melalui Kwh meter dengan meletakkan MCB sebanyak 2 buah yang digunakan untuk mengatur listrik yang tidak termasuk ke dalam rekening sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal ini PT. PLN cabang Padang sebanyak Rp> 5.500.000, -(Lima Juta Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dasar dan diancam dengan pidana dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2002.

Padang, 24 Februari 2008

JAKSA PENUNTUT UMUM

LIZHAR

NIP. 040009736

Pemeriksaan Saksi :

1. Ise Rizal Ismail, Pegawai PT. PLN Cabang Padang, Jl. Sawahan No. 44 Padang,
2. Zainil, Pegawai PT. PLN Cabang Padang,
3. M. Arbi Azis, Kepala RT. PT. Citra Compusat Jl. S. Parman No. 254 Padang.

Dari hasil pemeriksaan ketiga orang saksi ini, maka dapat disimpulkan memberatkan kepada terdakwa dan mendukung terhadap dakwaan Jaksa.

Pemeriksaan Terdakwa :

Dari hasil pemeriksaan terdakwa ini jelas bahwa dia membenarkan tindakan itu dan berjanji akan melunasi ganti rugi yang berupa tagihan susulan dari PT. PLN, meminta kepada majelis Hakim dalam pledoinya agar dijatuhi hukuman yang ringanannya, karena merasa tidak ada pihak yang dirugikan karena uang tagihan susulan telah dibayar dan berjanji tidak akan berbuat kembali.

Tuntutan Jaksa :

Setelah sebagai pemeriksaan maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana 10 Bulan masa potong tahanan terhadap terdakwa Riki Effendi tersebut dengan pasal yang dilanggar 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kutipan Putusan Hakim :

Pidana No. 46/PID/B/2008 PN Padang

KUTIPAN PUTUSAN

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri 1A Padang yang mengadili atau memeriksa perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat 1 telah memutuskan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap RIKI EFFENDI, Umur 33 tahun, Tempat Lahir 1 Padang,

Kodya/Kab. Padang..... , Pekerjaan swasta, Agama Khatolik, Tempat Tinggal Jl. Hang
Tuah No. 227 Padang.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik ... No. Pol..... Sejak tanggal Sampai dengan tanggal
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal Sejak tanggal sampai dengan
tanggal
3. Penuntut Umum No..... Sejak Tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan Ketu Pengadilan Negeri Padang, Tanggal No..... Sejak tanggal
sampai dengan tanggal
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Tanggal No..... Sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Tanggal No..... sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal

Pengadilan Negeri Tersebut :

Mendengar dsb ;

Menimbang : bahwa terdakwa di muka persidangan telah mendengar, mengerti
dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan
mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut , majelis hakim akan
meneliti apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum

Menimbang : bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan
perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal primer
melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 60

ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002, subsider melanggar pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 yang berisi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang : bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dipersalahkan sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang : bahwa terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, keadaan Jasmani/rohani sehat dan cukup umur/dewasa keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan di sidang terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan apabila ternyata terdakwa sebagai subjek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang : bahwa namun demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi pula sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dan melawan hukum

Menimbang : bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan pencurian ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang juga dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang terungkap diatas maka semua unsur-unsur yang terkandung pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh penuntut umum

tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan , ternyata bahwa terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, di samping pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dikemukakan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang : bahwa sebelum Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa merugikan negara , terutama PT PLN
- b. Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya
- c. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- a. terdakwa belum pernah dihukum
- b. terdakwa bersikap sopan di persidangan
- c. terdakwa mengaku bersalah dan membayar ganti rugi kepada PT. PLN

Menimbang : bahwa oleh terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 60 ayat (1) dan (2) serta pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan

Mengadili

- a. Menyatakan terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran "Pencurian"
- b. Menghukum terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ^ bulan, denda sebanyak Rp.
- c. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (*Vrijk Praak*);
- d. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Va Rechts Veeging*)
- e. Menentukan bahwa suatu waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa dalam tahanan ini menjadi tetap akan dikurangi segenapnya dari tindak pidana yang telah dijatuhkan
- f. Menentukan juga denda itu dibayar denda akan dan pidana kurungan selama

- Memerintahkan

1. Memerintahkan Pidana itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari dengan keputusan hakim diberikan perintah lain atas alasan sebelum berakhir masa percobaannya, lamanya 9 bulan, telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana atau dalam percobaan itu tidak memenuhi syarat istimewa.
2. Memerintahkan terdakwa seketika dimasukkan ke dalam penjara atau dikeluarkan dari tahanan itu atau memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum juga terdakwa membayar ongkos-ongkos yang tertib dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.000, -seribu rupiah.
4. Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti berupa :

- a. Satu kabel MCB
- b. Dua buah KWH Meter
- c. Kabel dua meter
- d. Dikembalikan kepada terdakwa bernama Riki Effendi

Menetapkan biaya perkara ini disebabkan kepada negara. Demikian perkara ini diputus pada hari rabu 22 Maret 2008 oleh kami Zuher Rusnaldi, SH, Hakim ketua 1.Zulkifli,SH.MH,2.Abdul Azis,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Padang tersebut, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua hakim dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas Lizhar Jaksa Penuntut Umum.

f. Pardede panitera pengganti dan terdakwa

Hakim-hakim anggota	Hakim ketua
a. Zulkifli, SH., MH	Zuher Rusnaldi, SH
b. Abdul Azis, SH	Panitera Pengganti

Menurut keterangan tanggal 26 Maret 2008 Jaksa/ terdakwa menyatakan menerima atau banding terhadap keputusan tersebut.

Panitera Pengganti

Darniati, SH

Analisa Kasus :

Kalau dilihat kasus pencurian arus listrik diatas, maka dapat dikatakan merupakan satu-satunya yang baru bisa diangkat sampai ke Pengadilan. Kasus ini adalah merupakan hasil dari operasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan PT. PLN. Operasi khusus kepolisian Republik Indonesia bersama PT. PLN. Setelah Presiden meminta untuk memberantas kejahatan tersebut. Kasus diatas adalah tertangkap tangan dan dengan bukti yang cukup.

Penulis melihat dari penerapan hukumnya, dapat dikatakan baik PT. PLN maupun Penyidik dan Penuntut Umum belum menerapkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002. Pembahasan yang dilakukan penulis, karena sudah ada pada kasus ketentuan pidana berdasarkan pada penafsiran pasal 362 saja dan pasal yang berkaitan dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 itu sendiri merupakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dalam pemakaiannya juga dibunyikan kasus tentang pengaturannya.

Dilihat lagi pada putusan Hakim dimana kalau kita melihat anjuran dan ketentuan terhadap kejahatan merugikan keuangan negara ini mengambil keuntungan pribadi, orang lain atau suatu badan melawan hukum ancamannya berat agar pelaku dibuat jera. Tetapi dalam putusan Hakim dapat kita lihat dijatuhi hukuman percobaan dengan dasar pertimbangan dan meringankan. Memang kalau kita tinjau dari segi hukum pidana dengan dibayarnya denda terhadap suatu perkara bisa mengakibatkan hapusnya hak penuntutan . Hal ini adalah khusus buat pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak lain daripada denda (Pasal 82 KUHP).

Maka kasus diatas bukanlah pelanggaran tetapi kejahatan seperti dapat dibaca dalam dakwaan jaksa dan juga kutipan putusan Hakim. Hakim di sini berpedoman kepada

pembelaan yang diberikan oleh terdakwa. Terhadap dirinya yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Di sini terdakwa menyatakan bahwa dia telah membayar tagihan susulan kepada PT. PLN dan demikian jika kita tinjau dari jauh besarnya kerugian negara yang disebabkan perbuatan terdakwa tersebut belum bisa diukur (ditafsir) dengan pasti oleh PT. PLN, sebab siapapun tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mencuri arus listrik tersebut. Hanya saja besarnya tagihan susulan itu , sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan staf bidang hukum di PT. PLN cabang Padang adalah dihitung satu bulan terakhir dengan mengambil perhitungan dari semua alat-alat yang ada didalam rumah atau kantor industri dll, yang mempergunakan listrik. Dihitung berdasarkan perhitungan menurut ketentuan tagihan susulan surat edaran . Jadi boleh dikatakan sebagai tindakan awal bagi PT. PLN untuk mengembalikan kerugiannya daripada tidak sama sekali.

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan PT. PLN juga dapat diketahui selama ini PT. PLN belum pernah memasukkan pengaduan kepada polisi terhadap kejahatan pencurian arus listrik ini. Hanya saja setelah hasil Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL) atau operasi-operasi yang dilaksanakan biasanya diselesaikan oleh PT. PLN sendiri dengan cara menerapkan sanksi secara perdata itu saja sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran No. 019/Pst/1995 tentang tagihan susulan itu saja. Dan hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli SH., MH , bahwa mereka itu menjatuhkan putusan karena terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur *subjektif* dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mengambil, suatu benda dan, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau negara dan juga karena terdakwa telah membayar semua ganti rugi, Jika kita tinjau kembali tujuan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 itu adalah antara lain untuk membuat orang jera atau boleh dikatakan sebagai tindakan curatif (setelah terjadinya

perbuatan pidana), untung saja dalam operasi itu orang atau suatu industri ada yang tertangkap tangan kalau tidak tentu mereka tetap saja akan melakukan kejahatan buat pencurian atau penggunaan arus listrik tanpa hak ini belum sebagaimana oleh Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 tentang Ketenegalistrikan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekarang sampailah penulis pada suatu kesimpulan dan saran yang akan diberikan sebagai hasil secara pendek tentang apa yang menjadi fokus pembahasan penulis yaitu Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Dan Upaya Penanggulangannya.

- i. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang.
 - a. Kebutuhan listrik yang setiap waktu selalu meningkat yang disebabkan karena perkembangan teknologi yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, perkembangan ini tidak sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa di bilang sejahtera. Jadi bisa disimpulkan masyarakat ingin memiliki atau menggunakan listrik dengan dana terbatas tapi harus memenuhi kebutuhannya setiap hari. sehingga untuk mendukung pengembangan tersebut maka diperlukan energi yang cukup besar dan sayangnya biaya energi yang cukup besar tersebut tidak sesuai dengan nilai produksi yang dihasilkan.
 - b. Kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh petugas PI. PLN itu sendiri maupun instansi-instansi yang terkait tentang ancaman pidana dalam hal kelalaian dan akibat dari pemakaian tenaga listrik tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang

- a. Tindakan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang bersifat usaha pencegahan yang dapat dilakukan bukan hanya penegak hukum saja tetapi juga oleh masyarakat. PT. PLN juga memberikan surat perjanjian terhadap para pelanggan yang biasa disebut dengan "Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" yang berisikan ketentuan-ketentuan terhadap para pengguna jasa PT. PLN tersebut seperti daya pemakaian terhadap daya yang tersedia. PT. PLN juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap para pelanggan yang dirasakan kemungkinan banyak menimbulkan kejanggalan terhadap jenis-jenis pelanggaran, PT. PLN pusat melalui pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Karena Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat
- b. Tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan usaha dilakukan penegak hukum baik bersifat pemidanaan (*punishment*) maupun pembinaan (*treatment*) termasuk tindakan dari PLN mengadakan Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL) ataupun Operasi Alat Pembatas (OPAP). Kemudian ada lagi khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan PT. PLN.

B. Saran-saran

1. Untuk mengurangi dan menekan peningkatan tindak pidana pencurian arus listrik maka perlu ditingkatkan operasi secara rutin dan pengawasan yang sangat intensif bagi pihak PT. PLN, terutama terhadap swasta dan industri yang bermodal besar dan juga dapat dengan memasyarakatkan ketentuan ketenagalistrikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 khusus tentang ketentuan pidananya.
2. Perlunya kerjasama yang erat dan sistem kerja yang terbuka, dalam hal yang menangani masalah pencurian arus listrik, sehingga setiap pelanggaran ataupun kejahatan yang ditemui dapat diselesaikan menurut aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dengan demikian kejahatan pencurian arus listrik ini bisa dikurangi jumlahnya seperti kerjasama yang erat antara pihak penegak hukum (kepolisian) dengan instansi PT. PLN untuk menanggulangi pencurian arus listrik dan diberikan sanksi yang sangat berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditam: Bandung
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta
- Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia: Bandung
- Moeljatno, 2003, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara: Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Muhammad Ali, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani: Jakarta
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997
- Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Dan Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soesilo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico: Bandung
- Soesilo, 1993, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Politeia: Bogor
- Tjuk Sugiarso, 1995, *Tindakan Kriminal*, PT. Gramedia: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*: Bandung

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 *tentang Ketenagalistrikan.*
- Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan.*

C. MEDIA

www.hukumkomisi.com/showthread.php?t=1383587&refer=54836 diakses tanggal 5 Maret 2009

www.m.okezone.com, PLN, diakses tanggal 7 Maret 2009

www.hukum-online.com/showthread.php?t=23893587&referreid=577160, diakses tanggal 9 Maret 2009

www.legalitas.org/artikel/pidana, diakses tanggal 27 Juni 2009

www.laohamutuk.org/JusticeLaw di akses tanggal 10 Mei 2010





**REKAPITULASI PENDAPATAN P2TL
PER GOLONGAN TARIF
KONDISI S/D : NOPEMBER-2009**

NO	GOL TARIF	JUMLAH PEMERIKSAAN	REALISASI PELANGGAN							REALISASI TAGIHAN SUSULAN		
			JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN							PEMAKAIAN DAYA (VA)	PEMAKAIAN ENERGI (KWH)	TOTAL (Rp)
			JUMLAH	PELANGGARAN			KELAINAN					
				I	II	III	I	II	III			
1	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	101	17	10	1	6	-	-	-	30.600	59.622	27.701.715
3	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	R1	5.168	1.247	869	189	164	9	14	2	1.515.730	2.061.250	1.191.893.345
5	R2	132	23	10	4	9	-	-	-	82.900	277.103	151.894.665
6	R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B1	778	166	107	28	21	3	3	4	192.650	426.702	209.579.995
8	B2	72	19	10	7	2	-	-	-	90.200	246.051	221.412.050
9	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	I3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	P1	9	3	1	1	1	-	-	-	24.700	4.957	15.717.240
15	P2	9	3	1	1	1	-	-	-	2.650	7.436	5.137.155
16	P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NON PELANGGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6.269	1.478	1.008	231	204	12	17	6	1.939.430	3.083.122	1.823.336.165